

BUKU PANDUAN PENELITIAN TAHUN 2022



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGSA 2022

**BUKU PANDUAN PENELITIAN
TAHUN 2022**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGSA
2022**

DAFTAR ISI		i
PENGANTAR		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Arah Penelitian	3
1.4	Tujuan	4
BAB II	PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)	5
2.1	Pengertian Penelitian Berbasis SBK	5
2.2	Tema-dan Sub Tema Prioritas	6
2.3	Jenis dan Klaster Penelitian	7
2.4	Persyaratan, Keluaran (Output) dan Manfaat (Outcome) Penelitian	14
2.5	Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster	18
BAB III	PENELITIAN BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	20
3.1	Pengertian Penelitian Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat	20
3.2	Tujuan	20
3.3	Klaster pada Pengabdian kepada Masyarakat	21
BAB IV	KEGIATAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN	25
4.1	Pengertian Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian	25
4.2	Tujuan	25
4.2	Klaster pada Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian	26
BAB V	PUBLIKASI ILMIAH	28
5.1	Pengertian Program Bantuan Publikasi Ilmiah	28
5.2	Tujuan	28
5.3	Klaster pada Program Bantuan Publikasi Ilmiah	28
BAB VI	PENGELOLAAN DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
6.1	Alur Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat	34
6.2	Komite Penilaian	38
6.3	Penerima Program Bantuan	39
6.4	Ketentuan Khusus	39
6.5	Mekanisme Seleksi dan Penilaian	39
6.6	Ketentuan Penganggaran	41
6.7	Jadwal Kegiatan Penelitian LITAPDIMAS 2022 IAIN Langsa	42
BAB VII	PETUNJUK UMUM PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	44
7.1	Pengajuan Proposal Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat	44
7.2	Komponen Penilaian Proposal	49
BAB VIII	PENGHARGAAN DAN SANKSI	53
BAB IX	KETENTUAN UMUM	54
9.1	Pelaporan Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat	54
9.2	Batas Waktu Pelaporan	58

9.3	Unggahan Pelaporan	58
BAB X	PENUTUP	59

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridho-Nya, Buku Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tahun anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta.

Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pembiayaan BOPTN tahun anggaran 2022 ini adalah pedoman bagi Dosen, laboran dan pustakawan/penelitian civitas IAIN Langsa yang merupakan acuan terkait teknis pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Buku panduan penelitian dan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara, mekanisme, tahapan hingga format baku pelaporan hasil penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), dan PkM untuk penelitian biaya BOPTN tahun 2022. Diharapkan, dengan adanya buku panduan penelitian, dan PkM ini dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian dan PkM serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data penelitian dan PkM yang sehat sehingga memudahkan Dosen/peneliti dan stakeholders untuk mengakses hasil penelitian dan PkM sivitas akademika IAIN Langsa.

Semoga buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pembiayaan BOPTN tahun anggaran 2022 ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para peneliti baik dosen, laboran, dan pustakawan, serta semua penerima bantuan di IAIN Langsa dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi.

Langsa, Desember 2021

LP2M IAIN Langsa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa"

Kontribusi Perguruan Tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan kontributor yang diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Sebagai perguruan tinggi keislaman yang memiliki tugas dan fungsi mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi Islam Kementerian Agama RI, IAIN Langsa secara periodik menyelenggarakan program peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian melalui pemberian bantuan dana penelitian BOPTN yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, akuntabilitas, profesional, dan proporsional. Melalui anggaran BOPTN penelitian 2022, IAIN Langsa bertekad menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kajian keislaman, sosial humaniora, dan peradaban secara integratif.

Kegiatan penelitian terbagi dua agenda, yaitu penelitian dan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di IAIN Langsa pada Tahun Anggaran 2022 terbagi atas beberapa jenis penelitian, yakni jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Pengembangan, dan Riset Kajian Aktual Strategis.

Dengan pertimbangan di atas IAIN Langsa melalui LPPM perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK) dan pelaksanaan serta penjelasan penelitian 2022 dengan mekanisme berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4743 Tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

1.3 Arah Penelitian

Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing dalam menghadapi globalisasi. Beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan pada bidang penelitian dan publikasi diarahkan pada target untuk meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional. Tersedianya artikel-artikel, buku berbasis riset yang siap untuk publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah LAIN LAIN Langsung maupun jurnal ilmiah lain yang terakreditasi. Jumlah potensi penelitian yang mendapatkan HAKI, lahirnya inovasi-inovasi baru dan hasil-hasil penelitian, merespon berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, menjawab isu-isu di masyarakat yang sedang berkembang, yang kesemuanya dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.

Dengan demikian lima tahun ke depan, perguruan tinggi LAIN LAIN Langsung diharapkan dapat meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasi ditingkat nasional maupun internasional yang bereputasi, meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi, menguatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian, berkembangnya hasil-hasil inovasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.

1.4 Tujuan

Memberikan pedoman operasional dan petunjuk teknis bagi calon peneliti mandiri dan peneliti penerima bantuan di lingkungan Perguruan Tinggi IAIN Langsa dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian untuk publikasi ilmiah serta membuat laporan hasil penelitian. Selain itu fokus penelitian berbasis SBK adalah standarisasi penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan penelitian dapat tercapai sesuai prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Lebih rinci, tujuan penyusunan buku panduan penelitian 2022 ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran umum terkait tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022
2. Memberikan gambaran umum terkait jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022
3. Menorbankan regulasi untuk para dosen untuk melakukan langkah inovasi dalam rangka meningkatkan mutu hasil dan pelaksanaan penelitian
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022
5. Memberikan panduan pelaksanaan penelitian, baik terkait dengan penyusunan proposal, penulisan laporan penelitian, dan regulasi baru tentang Permen Keu No. 203/2020 tata cara pertanggungjawaban anggaran penelitian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian
6. Memberikan gambaran terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022
7. Memberikan bantuan 7imulant untuk pelaksanaan penelitian sehingga dapat mendukung kualitas hasil penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, buku, serta HAKI
8. Melakukan pemberdayaan calon peneliti terkait keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcome*) penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset. Calon peneliti lebih difokuskan pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri.

BAB II

PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)

2.1 Pengertian Penelitian Berbasis SBK

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah:

- 1) Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
- 2) Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian penyelenggaraan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil, dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3) Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

- 4) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Melalui mekanisme ini, peneliti akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif

2.2 Tema-dan Sub Tema Prioritas

Tema penelitian di IAIN Langsa mengacu pada Juknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam No. 4743 tahun 2021 yaitu pada dasarnya penelitian yang terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, pendidikan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat. Juga tema-tema yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028

Terdapat 15 (lima belas) sub tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tema dan Sub Tema Penelitian di IAIN Langsa

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum & Peraturan Perundang-Undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif

		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	11. Studi kawasan Globalisasi
		12. Isu Gender dan Keadilan
		13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		14. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

IAIN Langsa tahun 2022 mengusung tema penelitian yaitu "Memperkuat karakter berdaya saing keilmuan menuju kampus Islami Rahmatan lil Alamin". Dengan tema tersebut, maka bantuan penelitian diprioritaskan pada tahun 2022 pada:

1. Penelitian multidisiplin keilmuan untuk membangun budaya kompetisi dengan paradigma keislaman dan keilmuan yang moderat sebagai ekspresi keberagamaandalam konteks Islam Rahmatan lil Alamin.
2. Penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dari berbagai bidang, isu gender dan pendekatan untuk membangun riset berbasis nilai-nilai keilmuan untuk dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah
4. Melahirkan hasil karya penelitian yang ditransformasikan ke dalam bentuk artikel dan dipublikasi pada jurnal-jurnal bereputasi.
5. Meningkatkan eksistensi kampus IAIN Langsa melalui artikel-artikel isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, pendidikan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan yang Islami di berbagai jurnal-jurnal bereputasi.

2.3 Jenis dan Klaster Penelitian

Adapun Jenis, dan Klaster penelitian yang ditawarkan pada kegiatan penelitian LITAPDIMAS tahun 2022 di Perguruan Tinggi IAIN Langsa adalah sebagai berikut:

• Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

NO.	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1.	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas : Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2.	Jenis Riset Dasar : Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3.	Jenis Riset Terapan terdiri atas: Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Dink</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas Klaster a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4.	Jenis Riset Pengembangan : Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional
5.	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepankangan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model

atau prototipe dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan pemusatan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

• **Klaster Penelitian**

Klaster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2022 di IAIN Langsa ini berjumlah 9 klaster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Langsa. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP)

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok dengan anggota maksimum 3 orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan anggota maksimum 3 orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Langsayang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk IAIN Langsa, dikarenakan IAIN Langsa memiliki nilai akreditasi institusi B.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan

dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Langa yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Langa yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang)

8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN

Langsa yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas dan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk IAIN Langsa, dikarenakan IAIN Langsa memiliki nilai akreditasi institusi B.

9. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan anggota maksimum 4 orang. Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Tabel 2.3. Uraian Klaster Penelitian Tahun Anggaran 2022

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen pemula IAIN Langsa.	Penelitian Pembinaan
2.	Penelitian Dasar Program Studi	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua di IAIN Langsa, yang hasilnya diharapkan dapat mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola prodi yang profesional, transparan,	Penelitian dasar

		dan akuntabel.	
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Diharapkan dapat menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.	Penelitian dasar
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula).	Penelitian Terapan
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut	Penelitian Terapan
6	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.	Penelitian pengembangan
7	Penelitian Kolaborasi Internasional	Penelitian menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di lingkungan IAIN Langsa, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global.	Penelitian pengembangan

		<p>Penelitian dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif, studi migrasi dan globalisasi. Diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti <i>human naurity</i>, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.</p>	
8.	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</p>	<p>Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (<i>outputs</i>) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/ atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Diharapkan dapat menjawab problematika penyesuaian pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia</p>	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis</p>

2.4 Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) masing-masing klaster penelitian adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian Tahun 2022

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUT / OUTCOME
-----	--------------------	---------------------------	------------------

1.	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	<p>1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS)</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional lainnya</p> <p>4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p> <p>5. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS</p> <p>6. Pengusulan dilakukan secara individual</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 6-4.</p> <p>3. <i>Dummy</i> buku</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</p> <p>2. Diterbitkan Jurnal Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>3. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>)</p>
2.	Penelitian Dasar Program Studi	<p>1. Dosen Tetap IAIN Langsaya yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang.</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6.</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</p> <p>2. Diterbitkan Jurnal Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>3. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>).</p>
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	<p>1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <p>3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.</p> <p>4. <i>Dummy</i> buku.</p>

		<p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah maksimum 3 orang</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MocaBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>).
4.	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
5.	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
6.	Penelitian Kolaborasi	1. Dosen Tetap IAIN Langsa/	Outputs:

	antar Perguruan Tinggi	<p>PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa / PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>Outcomes:</p> <p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)</p>
7.	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	<p>1. Dosen Tetap IAIN Langsa / PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa / PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p>Outputs:</p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p>Outcomes:</p> <p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)</p>
8.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<p>1. Dosen Tetap IAIN Langsa yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap IAIN Langsa yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>5. <i>Dummy</i> buku.</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat</p>

		secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang	3 tahun setelah menerima dana bantuan;
		5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Penelitian Dosen diarahkan untuk menghasilkan riset-riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terindeks sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian berbasis standard biaya keluaran (SBK) yaitu keluaran hasil riset mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, dan kualitas riset tidak bersifat administratif.

2.5 Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Bantuan Penelitian SBK Berdasarkan Klaster pada Perguruan Tinggi IAIN Langsa Tahun Anggaran 2022

NO.	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	Besaran (Rp)	Vol
1.	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas : Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas	8.000.000;	13
2.	Jenis Riset Dasar : Klaster Riset Dasar Teoritis yang terdiri atas klaster:		
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi	16. 000.000;	2
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	22. 000.000;	14
3.	Jenis Riset Terapan terdiri atas: Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas Klaster,		
	a. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	63. 289.000;	1
	b. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	65. 000.000;	1

4.	Jenis Riset Pengembangan :		
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster		
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	65.000.000;	1
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	80.000.000;	1
5.	Jenis Kajian Aktual Strategisterdiri atas klaster:		
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	31.000.000;	1

BAB III

PENELITIAN BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Pengertian Penelitian Berbasis Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Pada masa kini, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teoritisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Bantuan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Langsa dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan hasilnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada Institusi di IAIN Langsa. Mempublikasikan hasil riset berbasis pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan tersebut, IAIN Langsa menilai perlu untuk melakukan upaya mengadakan program penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Langsa yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan masyarakat. Afirmasi program bantuan dan kegiatan perlu direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) ini dibuat.

4.2 Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini akan memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum terkait dengan klaster dalam pelaksanaan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
2. Memberikan regulasi terkait dengan tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan penelitian berbasis pengabdian kepada

	unggulan Nasional	memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.		di Morabase
4.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Program studi	Pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan program studi, disamping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang berada pada lingkup IAIN Langsa	LK, RPK, DB, DA	Diterbitkan buku ber ISBN paling lambat 3 thn setelah penerimaan bantuan, Bukti korespondensi di Morabase.
5.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	Pengabdian pada klaster ini dilakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi Alquran, dll. Pusat studi dapat mengikuti program ini baik pada tingkat prodi, fakultas, maupun rektorat.	LK, RPK, DB, DA	Diterbitkan buku ber ISBN paling lambat 3 thn setelah penerimaan bantuan, Bukti korespondensi di Morabase
6.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat	Pengabdian pada klaster ini diperuntukkan bagi Dosen yang telah mengikuti short course metodologi PAR, ABCD, CBR, DAN SL yang ditunjukkan adanya sertifikat tanda lulus dari Dirjen PTKI, agar dapat melaksanakan program pendampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat, dan masyarakat juga dapat merasakan manfaat riil atas kehadiran civitas akademika ditengah-tengah masyarakat.	LK, RPK, DB, DA	Diterbitkan buku ber ISBN paling lambat 3 thn setelah penerimaan bantuan, Bukti korespondensi di Morabase
7.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pesantren dan Madrasah	Pengabdian pada klaster ini diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah tempat dilaksanakannya kegiatan pengabdian	LK, RPK, DB, DA	Diterbitkan buku ber ISBN paling lambat 3 thn setelah penerimaan bantuan, Bukti korespondensi di Morabase
8.	Pengabdian	Pemberdayaan/pendampingan	LK, RPK,	Diterbitkan buku ber

	Masyarakat berbasis Pesantren dan Madrasah		
7.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga pemasyarakatan		Rp. 30.000.000;
8.	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Langsa (PNS dan Non PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau Dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi 2. Memiliki akun Litapdimas 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama baik dari Kemenag atau Satker PTKIN 4. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jml min 2 orang, maks 4 orang 5. Salah satu pengusul harus pernah mengikuti short course / pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL atau yang sejenisnya dan dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus direktorat PTKI 6. Melampirkan proposal rencana kegiatan 	Rp. 24.000.000;
9.	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Langsa (PNS dan Non PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau Dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi 2. Memiliki akun Litapdimas 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama baik dari Kemenag atau Satker PTKIN 4. Melampirkan proposal rencana kegiatan 	Rp. 8.000.000;

BAB IV KEGIATAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN

4.1 Pengertian Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

Dalam rangka penguatan mutu penelitian sekaligus layanan kepada Dosen (sesuai agenda RIP Puslitpen LP2M IAIN Langsa) kiranya perlu adanya kegiatan pendukung mutu penelitian. Ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) ke-4 (2020-2024) yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menckankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran IAIN Langsa sebagai salah satu perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa"

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, dapat diwujudkan melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharna perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Kegiatan pendukung mutu penelitian dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun dan meningkatkan kapasitas civitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian dengan baik. Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut;

4.2 Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini akan memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum terkait dengan klaster bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian

2. Memberikan regulasi terkait dengan tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian sistem Standar Biaya Masukan (SBM);
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan pengelolaan bantuan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.3 Klaster pada Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

Kegiatan pendukung mutu penelitian pada IAIN Langsa hanya menyediakan dua klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klaster Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

No.	KLASTER	DESKRIPSI	Outputs	Outcome
1.	Short Course riset perempuan dan anak	Kegiatan diperuntukkan bagi fungsional Dosen IAIN Langsa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan analisis teoritik terkait perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dalam bentuk pembelajaran dengan melibatkan nara sumber yang expert di bidang perempuan dan anak. Kegiatan dilaksanakan oleh Diktis bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra dengan durasi 4-7 minggu hari kerja	LK, RPK, DP berbasis gender	Proposal penelitian perspektif gender.
2.	Short Course Riset Moderasi Beragama	Kegiatan diperuntukkan bagi fungsional dosen IAIN Langsa dan fungsional lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan internasional yang kapabel di bidang moderasi beragama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari	LK, RPK, DP tentang moderasi beragama	Proposal penelitian tentang moderasi beragama

Catatan:

1. LK :Laporan Kegiatan
2. RPK : Rekapitulasi Penggunaan Keuangan
3. DP : DraftProposal

Penerimaan bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian di IAIN Langsa yang terbagi dalam dua klaster seperti pada penjelasan di tabel 4.1 mensyaratkan sebagai berikut (disajikan pada tabel 4.2);

Tabel 4.2. Persyaratan Penerimaan Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

No.	KLASTER	PERSYARATAN	MAKS BANTUAN
1.	Short Course riset perempuandan anak	1. Dosen tetap IAIN Langsa (PNS dan Non PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau Dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi	Rp. 20.000.000;
2.	Short Course Riset Moderasi Beragama	2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama baik dari Kemenag atau Satker PTKIN 4. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Rp. 20.000.000;

BAB V PUBLIKASI ILMIAH

5.1 Pengertian Program Bantuan Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah bentuk aktualisasi dari mempublikasikan karya berupa dokumen, poster, manuskrip, abstrak, dan sejenisnya, yang bersifat ilmiah yang perwujudannya dalam bentuk paper ilmiah, artikel review, buku, dan lain-lain. Pada tahun anggaran 2022 ini IAIN Langsa membuka program bantuan publikasi ilmiah dengan maksud untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (reward), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal-jurnal di lingkungan IAIN Langsa dan percetakan Zawiyah) yang lebih baik. Selain itu, dilaksanakannya program bantuan ini diselenggarakan agar Jurnal-jurnal yang belum terakreditasi segera dapat terakreditasi pada Sinta, dan yang telah terakreditasi dapat menaikkan grade dari Sinta 3 ke Sinta 1 atau dari Sinta 4,5 ke Sinta 2, dst.

5.2 Tujuan

Secara umum tujuan pedoman program bantuan publikasi ilmiah ini akan memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penetima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan pedoman program bantuan publikasi ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum terkait dengan klaster bantuan kegiatan publikasi ilmiah
2. Memberikan regulasi terkait dengan tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kegiatan publikasi ilmiah sistem Standar Biaya Masukan (SBM);
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan pengelolaan bantuan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

5.3 Klaster pada Program Bantuan Publikasi Ilmiah

Kegiatan program bantuan publikasi ilmiah pada IAIN Langsa tahun 2022 terdiri beberapaklaster bantuan dan sub klaster yang penjelasannya pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Klaster Program Bantuan Publikasi Ilmiah

No.	KLASTER	DESKRIPSI	<i>Outputs</i>	<i>Outcome</i>
1.	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di	IPK, LA	Meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta.

		lingkungan IAIN Langsa untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.		
2.	Penghargaan Penulis Buku	Program bantuan ini untuk mengapresiasi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit IAIN Langsa (Zawiyah Press) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar IAIN Langsa dan masuk anggota IKAPI.	LPK, Buku yang telah diterbitkan.	Terseleksinya buku referensi yang telah diterbitkan oleh penerbit IAIN Langsa (Zawiyah Press) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar IAIN Langsa dan masuk anggota IKAPI
3.	Penerbitan Buku Ajar	Program yang diperuntukan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkulahan di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (reference book). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.	LPK, Dummy buku ajar.	Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit IAIN Langsa (Zawiyah Press) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar IAIN Langsa dan masuk anggota IKAPI.
4.	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional	Program ini diperuntukkan bagi Dosen IAIN Langsa yang artikelnnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan pada klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu		

bentuk apresiasi/penghargaan kepada para Dosen atas kerjasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Klaster ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori (a) Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Kategori Penulis Proseding Internasional (c) Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional

Sub klaster:	Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi
a. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.	Artikel dan URL Salinan
b. Kategori Penulis Proseding Internasional	Kategori Penulis Proseding Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel dipublikasikan di proseding internasional bereputasi	cover jurnal dan editor board Artikel yang terpublikasi pada proseding internasional bereputasi

Catatan:

1. LPK :Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
2. LA :Laporan Akademik

Penerimaan program bantuan publikasi ilmiah di IAIN Langsa yang terbagi dalam empat klaster seperti pada penjelasan di tabel 5.1 mensyaratkan sebagai berikut (disajikan pada tabel 5.2);

Tabel 5.2. Persyaratan Program Bantuan Publikasi Ilmiah

No.	KLASTER	PERSYARATAN	MAKS BANTUAN
1.	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal sekaligus dosen tetap (PNS & Non PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau Dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas 3. Jurnal sudah open journal system (OJS) memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kememag.go.id 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 hingga Sinta 4 dari Kemendikbud-Ristek 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau ketua LP2M 	Rp. 20.000.000;
2.	Penghargaan Penulisan Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Langsa (PNS & NonPNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Langsa; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Langsa; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4(empat) orang; 6. Buku referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (university press) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker IAIN Langsa, dan masuk anggota IKAPI; 7. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); 8. Buku telah diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir 	Rp. 5.000.000;
3.	Penerbitan Buku Ajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Langsa (PNS & NonPNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi; 	Rp. 5.000.000;


		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Langsa; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Langsa; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4(empat) orang; 6. Draf buku minimum 200 halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); 7. Draf buku akan digunakan untuk mata kuliah yang diajarkan pada IAIN Langsa; 8. Draf buku telah disusun paling lama 3 tahun terakhir 	
4.	<p>Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional</p> <p>Sub klaster:</p> <p>a. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Langsa (PNS & NonPNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Langsa; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Langsa; 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Langsa dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti bahwa jurnal tersebut terindeks jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); 8. Melampirkan bukti terbit artikel di jurnal internasional bereputasi paling lama 3 tahun terakhir (tidak discontinued sampai Maret 2022); 9. Melampirkan bukti submit, review, dan accepted journal. 	Rp. 16.000.000;
	<p>b. Penulis Proseding Internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Langsa (PNS & NonPNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP Institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional 	Rp. 7.000.000;

-
- lainnya pada IAIN Langsa;
3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;
 4. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Langsa;
 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-masing dalam proseding yang diterbitkan;
 7. Melampirkan bukti proseding internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters);
 8. Melampirkan bukti terbit proseding internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 9. Mencantumkan alamat website yang bisa diakses
-

BAB VI
PENGELOLAAN DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

6.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Alur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa digambarkan dalam sebuah bagan berikut:



Pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) IAIN Langsa mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas dan pastikan telah memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* diterima oleh sistem.

2. Mengunggah proposal Penelitian/PkM tahun 2022 yang disebut proposal naratif dan proposal keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi. Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seleksi Administratif. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas di PT IAIN Langsa.

4. Seleksi Substansi Proposal. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang pada petunjuk yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya.

4. Penetapan Calon *Nominee*. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, dan publikasi ilmiah, yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh tim komite penilaian dan/atau *reviewer* nasional. Penetapan *nominee* dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Langsa atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. Calon *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat

oleh calon peneliti/dosen. Pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori calon *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.

6. Penetapan *Nominee*. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, dan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Penetapan *Nominee* adalah mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, dan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat. *Nominee* ditetapkan melalui forum diskusi tim komite penilaian yang mengacu pada hasil seminar proposal secara substansi oleh reviewer Nasional.

7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Rektor IAIN Langsa. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan.

8. Transfer Bantuan

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Transfer bantuan ini dilakukan secara sekaligus (100%) dari besaran bantuan, tetapi hanya dapat ditarik dan digunakan 70% dari besaran bantuan untuk keperluan penelitian. Selebihnya 30% dari besaran bantuan dapat ditarik dan digunakan setelah peneliti mensubmit artikelnya pada jurnal sesuai ketentuan pada bab I, Tabel 2.4. Proses transfer bantuan dapat bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Bagi penerima bantuan dapat melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian

kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan (LP2M). Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

11. **Progress Report** (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkakan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan

12. **Review Keluaran Penelitian/PkM**

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan dihadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian/PkM;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian/PkM;
- c. Menilai hasil penelitian/PkM dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian/PkM, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a) Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c) Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

13. **Seminar Hasil Penelitian/PkM**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian/PkM yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian/PkM. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.

14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan antara lain:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa;
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa.
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan untuk penelitian berbasis PkM, dan publikasi ilmiah disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian.

6.2 Komite Penilaian

Secara umum, dalam proses pelaksanaan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 dibentuk sebuah Tim Penilai. Tim Penilaian terdiri dari Tim Komite yang berjumlah 9 orang dan Tim Reviewer berjumlah 6 orang.

1. Tim Komite

- Tim Komite dibentuk dari unsur pejabat struktural, unsur dosen, unsur LPM, unsur SP dan admin Itapdimasdi LP2M yang ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Langsa.
- Tugas Tim Komite adalah melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi seluruh tahapan penelitian yang dilakukan di LP2M IAIN Langsa.
- Tim Komite melakukan seleksi administrasi (*desk evaluation*) dan seleksi substansi terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti.
- Tim Komite juga melakukan penilaian terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat yang diajukan melalui proposal.

2. Tim Reviewer

- Tim reviewer adalah dosen fungsional yang terdaftar sebagai reviewer dan memiliki akun ID reviewer nasional di sistem LITAPDIMAS.
- Dosen fungsional yang diangkat sebagai tim reviewer harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite penilaian dan/atau *Reviewer* dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Tim reviewer di IAIN Langsa ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Langsa.
- Tim reviewer ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian

6.3 Penerima Program Bantuan

Penerima program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Penerima bantuan adalah penerima yang telah ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat pembuat Komitmen)/Rektor IAIN Langsa pada tahun anggaran 2022
- b. Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah penerima pada klaster bantuan pada satuan kerja IAIN Langsa sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- c. Penerima tidak sedang menerima bantuan dari Satker PTKIN lain dan/atau Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di tahun anggaran yang sama 2022. Bagi penerima yang menerima bantuan lebih dari satu bantuan, maka yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu bantuan yang diminatinya dan mengundurkan diri dari bantuan lainnya

6.4 Ketentuan Khusus

Ada beberapa ketentuan khusus yang mesti diperhatikan:

yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan dana pada LP2M IAIN Langsa dan kluster yang dipilih.

3. Rektor menetapkan nomine terpilih mendapatkan bantuan penelitian 2022 tertuang dalam SK penetapan penerima bantuan penelitian, penelitian berbasis kepada masyarakat tahun anggaran 2022.
4. Monitoring dan Evaluasi dilanjutkan dengan penilaian progress penelitian (laporan antara) dan penguatan program
5. Seminar hasil atau evaluasi hasil penelitian yang dihadiri tim reviewer dan hasil penelitian yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Tim Reviewer dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan

6.6 Ketentuan Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan
2. Penganggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
3. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Progress Report dan Penguatan Program paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima.
4. Pemberian bantuan dana penelitian kepada peneliti akan dilakukan dengan 2 perlakuan, yaitu: untuk kluster penelitian yang jumlah bantuannya > 100 jt, maka pembayaran dilakukan 2 tahap, 70% tahap pertama dan 30% tahap kedua. Untuk kluster penelitian < 100 jt, maka pembayaran dilakukan 1 tahap 100%.

Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;

- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, LP2M IAIN Langsa melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku

- 5. Sistem pemberian bantuan dana penelitian disalurkan langsung kerekening masing-masing peneliti.
- 6. Pemberian bantuan penelitian akan diberikan setelah peneliti melakukan penandatanganan kontrak.
- 7. Penentuan nama satuan kegiatan dalam penyusunan anggaran biaya penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) IAIN Langsa
- 9. Jika peneliti tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka bantuan dana penelitian 30% tidak dapat ditarik, namun peneliti tetap wajib melaporkan penerimaan bantuan dana dan tidak diperkenankan untuk mengakses/mengikuti Litapdimas selama 2 tahun.

6.7 Jadwal Kegiatan Penelitian LITAPDIMAS Tahun 2022 IAIN Langsa

a) Tahap I

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Registrasi Proposal & Submit	Oktober – 19 Oktober 2021
2.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 Oktober – 24 Oktober 2021
3.	Seleksi Substansi (Komite)	25 Oktober- 27 Oktober 2021
4.	Pengumuman seleksi adm/ substansi	27 Oktober 2021
5.	Penilaian reviewer secara online	29 Oktober- 1 November 2021

6.	Pengumuman Calon Nominee	10 September 2021
7.	Seminar Proposal	18 September 2021
8.	Pengumuman Nominee	30 Desember 2021
9.	Pengumuman SK Penerima Bantuan	8 Februari 2022
10.	Penandatangan kontrak	17 Februari 2022
11.	Pelaksanaan Penelitian	Januari – September 2022
12.	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Mei - Juni 2022
13.	Progress Report	Mei - Juni 2022
10.	Presentasi Hasil Luaran	September 2022
11.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

a) Tahap II

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	9 Februari 2022
2	Registrasi Proposal dan Submit	09 Februari - 14 Maret 2022
3	Pengumuman Calon Nomine	02 Mei 2022
4	Seminar Proposal	18 - 20 Mei 2022
5	Pengumuman Penerima Bantuan	13 Juni 2022

BAB VII

PETUNJUK UMUM PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

Pada dasarnya, proposal bantuan untuk kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tipe dan karakter masing-masing, sesuai dengan klaster pada masing-masing bantuan. Klaster *shortcourse* pada kegiatan pendukung mutu penelitian, misalnya, tentu berbeda dengan klaster bantuan di bidang publikasi ilmiah, demikian juga dengan klaster-klaster bantuan lainnya. Oleh karenanya, proposal yang dibuat oleh masing-masing pengusul harus mampu mencerminkan tingkat urgensi, kontribusi, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat similarity proposal dalam batas ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai masing-masing klaster. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas. Selain itu, pengusul juga diminta untuk mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*concept note*) yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijelaskan berikut.

7.1 Pengajuan Proposal Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat atau

Concept Note

Secara umum, proposal penelitian maupun penelitian berbasis pengabdian untuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman <http://litapdimas.kemendag.go.id>, yakni:

- a. Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing).

Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

- b. Latar belakang (maksimal 500 kata)

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.

- c. Rumusan masalah (maksimal 50 kata)
Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian/penelitian berbasis pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.
- d. Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata)
Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.
- e. Kajian terdahulu yang relevan/*literature review* (maksimal 1000 kata)
Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian/hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan penelitian/pengabdian terdahulu dengan penelitian/pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian/pengabdian yang sama.
- f. Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata)
Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran penelitian/pengabdian terkait teori-teori yang digunakan penelitian/ pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian/pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian/pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian/pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian/pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian/pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.
- g. Hipotesis (jika ada)
Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian/pengabdian yang nanti

akandibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian.

h. Metodologi penelitian/pengabdian (maksimal 500 kata)

Metodologi penelitian menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variable-variabel penelitian, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis, atau teknik verbatim analisis atau triangulasi (untuk jenis penelitian kualitatif). Metodologi penelitian berbasis pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan gambaran informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Asset Based Community Development* (ABCD), dan *Service Learning* (SL) atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

i. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian/pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian/pengabdian yang akan dilakukan.

j. Waktu pelaksanaan penelitian/pengabdian (*time table*)

Waktu pelaksanaan penelitian/pengabdian merupakan rencana tentang waktu penelitian/pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian/pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian/pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

l. Organisasi pelaksana kegiatan

Adapun bagian organisasi pelaksana penelitian/pengabdian, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang

Keilmuan, dan Posisi dalam penelitian/pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari *fill-in*.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran atau 3 tahapan antara lain:

- (a) tahap pra penelitian/pengabdian / publikasi ilmiah
- (b) pelaksanaan penelitian/pengabdian / publikasi ilmiah, dan
- (c) pasca pelaksanaan penelitian/pengabdian / publikasi ilmiah.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pada tahapan Pra penelitian/pengabdian/ publikasi ilmiah, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain;

- (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian/pengabdian
- (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian/pengabdian
- (c) *matching* pengumpulan data penelitian/pengabdian

Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/pengabdian/ publikasi ilmiah, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah;

- (a) transportasi pengumpulan data
- (b) uang harian pengumpulan data
- (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data
- (d) transportasi responden/ *keyinforman* dan kegiatan lain pada saat kegiatan/penelitian/pengabdian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian/pengabdian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah:

- (a) inputing dan pengolahan data
- (b) penyusunan draft laporan
- (c) diskusi/pembahasan draft laporan,
- (d) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Untuk lebih lengkap mengenai contoh format RAB, dapat dilihat pada table 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah	
I.	Pra penelitian						
	Penggandaan instrumen penelitian	1000		Lbr	250	150.000,-	
II.	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	A						
	Uang Harian						
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-	
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-	
	B						
	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-	
	Diskusi Penyusunan Pelaporan						
	Konsumsi						
	Transportasi						
III.	Pasca Pelaksanaan						
	Diseminasi Hasil penelitian						
	A						
	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM		
	B						
	Transportasi	2	1	OA			
	C						
	Konsumsi Peserta	10	1	OA			
IV.	Bahan						
	ATK						
	Kertas						
	Tinta Printer						
	dan lain-lain						

Keterangan: * volume, ** frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/ reviewer

Ketua Penilai/Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

Note: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

3. Proposal untuk pengelolaan jurnal adalah proposal yang dimaksudkan untuk pembinaan dan pengembangan jurnal yang dikelola.

7.2 Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun sub-stantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman web litapdimas.app.kemenag.go.id. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* yang ditunjuk dan ditetapkan melalui SK Rektor. Selain itu, untuk penilaian administratif, penyelenggara juga membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 7.2
Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Kegiatan Penelitian/Pengabdian

No.	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster penelitian/ pengabdian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juklak Penelitian					

7	Kesesuaian Judul penelitian/ pengabdian dengan Klaster penelitian/ pengabdian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian/ pengabdian yang diusulkan					

Keterangan:

- Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi
- Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi
- Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam buku pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan (Puslitpen) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat IAIN Langsa. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Langsa tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Langsa, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 7.3

Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Kegiatan Penelitian/Pengabdian

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian/ pengabdian ini penting di lakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian/ pengabdian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
	Orisinalitas, Urgensi dan	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/	

3	Keluaran an/pengabdian	peneliti-	kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik		Penelitian/pengabdian memberikan kontribusi akademik dari yang sifat-nya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian/Pengabdian				
1	Ketepatan Metode	Penggunaan	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian/pengabdian	10
2	Penggunaan Referensi		Penelitian/pengabdian merujuk pada referensi utama/ babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan		Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian/pengabdian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian/Pengabdian				
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)		RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Penelitian/Pengabdian	Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan penelitian/ pengabdian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah				100

Catatan Reviewer:

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - a. Skala1 : KurangSekali
 - b. Skala2 :Kurang
 - c. Skala3 :Cukup
 - d. Skala4 :Baik
 - e. Skala5 : BaikSekali

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 –500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 –400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 –300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi dari kegiatan bantuan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya berbasis Standar Biaya Keluaran (Output), maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya berbasis Standar Biaya Keluaran (Output), maka diberlakukan perlakuan akuntansi atas kegiatan bantuan berbasis Standar Biaya Keluaran (Output) sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Dalam hal kegiatan bantuan berbasis berbasis Standar Biaya Keluaran (Output) menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria yang telah diatur pada Bab I, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti penelitian selama dua tahun berturut-turut.
4. Jika peneliti tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka bantuan dana penelitian (30%; penjelasan pada Bab VI) tidak dapat ditarik, namun peneliti tetap wajib melaporkan penerimaan bantuan dana dan tidak diperkenankan untuk mengakses/mengikuti Litapdimas selama 2 tahun.
5. Dalam hal kegiatan bantuan berbasis berbasis Standar Biaya Keluaran (*Output*) menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi kriteria seperti pada pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya jumlah dan judul penelitian.
6. Dalam hal kegiatan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (Output) menghasilkan keluaran yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud, jumlah keseluruhan biaya dikapitalisasi menjadi Aset Tak Berwujud dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan sekurang-kurangnya masa manfaat dan/atau metode amortisasi jika mempunyai masa manfaat yang terbatas.

BAB IX
KETENTUAN UMUM
PELAPORAN PENELITIAN, PENELITIAN BERBASIS PENGABDIAN
MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH

9.1 Pelaporan Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat

1. Laporan Pelaksanaan (laporan antara)

Laporan pelaksanaan penelitian (laporan antara), peneliti menyerahkan bukti, seperti:

- a) Halaman judul
- b) Bukti penerimaan dokumen laporan antara
- c) Rencana anggaran biaya yang diajukan sesuai kluster
- d) Revisi anggaran/verifikasi anggaran biaya yang sesuai dengan ketentuan
- e) Laporan pelaksanaan dummy BAB I s/d III
- f) Realisasi penggunaan anggaran 60% (penulis melampirkan bukti kwitansi, bukti pembayaran pajak, surat tugas, foto dokumentasi dan berkas-berkas terkait)
- g) Log book realisasi 60%

Dengan cara memberikan bukti dan mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- 1) Nomor urut
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- 3) Kegiatan yang dilakukan
- 4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- 5) Kendala-kendala

2. Laporan antara diserahkan ke SPI untuk diperiksa dan dikoreksi, setelah mendapatkan rekomendasi KELAYAKAN dari SPI, dikoreksi oleh LP2M/Kapuslitpen selaku Penyelenggara dan jika sudah fiks, peneliti melakukan upload ke laman <http://litapdimas.app>. Adapun format laporan antara dan log book bisa disesuaikan dengan seperti yang berlaku.

3. Laporan Akhir (Laporan *Dummy*)

Laporan akhir diserahkan ke SPI untuk diperiksa dan dikoreksi, setelah mendapatkan rekomendasi KELAYAKAN dari SPI, dikoreksi oleh LP2M/Kapuslitpen selaku Penyelenggara, dan jika sudah fiks selanjutnya Peneliti melakukan scan dalam bentuk pdf untuk di upload di laman <http://litapdimas.app>. Dengan sistematika, sebagai berikut:

- a) Halaman judul

- b) Bukti penerimaan dokumen laporan akhir
- c) Rencana anggaran biaya yang diajukan sesuai kluster
- d) Revisi anggaran/verifikasi anggaran biaya yang sesuai dengan ketentuan
- e) Laporan pelaksanaan Dummy BAB I s/d selesai
- f) Realisasi penggunaan anggaran 100% (penulis melampirkan bukti kwitansi, bukti pembayaran pajak, surat tugas, foto dokumentasi dan berkas-berkas terkait)
- g) *Log book* realisasi 100%

Dengan cara memberikan bukti dan mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

 1. Nomor urut
 2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan tanggal.
 3. Kegiatan yang dilakukan
 4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
 5. Kendala-kendala
- h) SPTB

Format SPTB bisa dilihat di Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2019 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP).
- i) Laporan akhir diserahkan ke SPI untuk diperiksa dan dikoreksi, setelah mendapatkan rekomendasi KELAYAKAN dari SPI, dikoreksi oleh LP2M/Kapuslitpen selaku penyelenggara, dan jika sudah fiks selanjutnya Peneliti melakukan scan dalam bentuk pdf untuk di upload di laman <http://litapdimas.app>. Semua berkas disusun dalam bentuk *dummy* untuk dipublikasikan, dengan spesifikasi dan sistematika sebagai berikut:
 - a. *Hard cover*,
 - b. Ukuran kertas (size) 21 x 29,7 cm (A4);
 - c. Spasi 1 pt.
 - d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
 - e. *Margin* = *top* 3 cm, *inside* 4 cm, *bottom* 3 cm, *outside* 3 cm
 - f. *Multiple pages* = normal
 - g. Kutipan = *footnote*
 - h. *Page number* = *top of page*

Adapun sistematika Laporan akhir *dummy* sebagai berikut:

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

B.Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan
2. Batasan Permasalahan
3. Rumusan Permasalahan

C.Tujuan Penelitian/Pengabdian

D.Signifikansi

E.Sistematika Penulisan

BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

A.Kajian Teori/ Konsep atau teori yang relevan

B.Penelitian Terdahulu

BAB III METODE

A.Jenis Penelitian/Pengabdian

B. Tempat dan Waktu Penelitian/Pengabdian

C.Pendekatan Penelitian/Pengabdian

D.Teknik Penetapan Responden

E.Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL

A.Hasil Penelitian/Pengabdian

B.Diskusi Data/Temuan Penelitian/Pengabdian

BAB V. PENUTUP

A.Kesimpulan

B.Rekomendasi

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

Catatan:

- *) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- ***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

4. Laporan Akhir (Buku Bernomor ISBN)

Peneliti/ Penulis diwajibkan dari hasil penelitiannya dijadikan ke dalam sebuah buku, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) *Hard cover*;
- b) Ukuran kertas (size) 15,5 cm x 23,5 cm (custome);
- c) Spasi 1,5 pt.
- d) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.
- e) *Margin* = *top* 2,5 cm, *inside* 3 cm, *bottom* 2,5cm, *outside* 2 cm
- f) *Multiple pages* = *mirror margins*
- g) Kutipan = *footnote*
- h) *Page number* = *top of page*
- i) Standar halaman = minimal 78 halaman di luar hal glosarium dan daftar indeks

Sistematika Laporan BUKU

HALAMAN JUDUL
BALIK HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV ISI/HASIL/ANALISIS (BAB ISI MENYESUAIKAN APA YANG
DI KAJI/ PEMBAHASAN)

BAB V PENUTUP

DAFTAR REFERENSI/KEPUSTAKAAN

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

BIODATA PENULIS

5. Laporan *Executive Summary* (Jurnal)

Ketentuan Laporan *Executive Summary* (jurnal) mengikuti kaidah template/penulisan yang telah ditetapkan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

6. Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan untuk pengabdian disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melakukan perjalanan maka harus melampirkan surat tugas dari pimpinan beserta bukti dokumen terkait, dan jika melakukan belanja bahan wajib menggunakan Toko yang mempunyai CV dan NPWP.

7. Laporan Sertifikat HKI

Penulis bisa melakukan dan mendapatkan sertifikat HKI atas hasil produk ciptaannya, dan mengurus pendaftaran bisa melalui Sentra HKI yang di kelola oleh penyelenggara maupun ke direktorat jenderal kekayaan intelektual langsung. Mengenai biaya pengurusan dan persyaratan disesuaikan dengan ketentuan.

9.2 Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, di lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;
3. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *out-come* berupa draft (*out-come* sampai batas 2 tahun setelah penelitian)

9.3 Unggahan Pelaporan

Peneliti atau penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat dan laporan penggunaan anggaran, dan naskah artikel (draft, jika belum terbit) untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.app.kemendag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

1. File yang diunggah dalam bentuk pdf, yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
2. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang di sediakan.

BAB X PENUTUP

Demikian, buku pedoman penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, yang dikelola oleh LP2M IAIN Langsa berdasarkan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat IAIN Langsa) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat IAIN Langsa) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah kepada LP2M IAIN Langsa, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada pedoman ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di IAIN Langsa.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam buku pedoman bantuan Penelitian, penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di IAIN Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal Desember 2021
Ketua LP2M IAIN Langsa



Sulaiman Ismail
NIP. 19590525 199802 1 001



Diterbitkan Oleh :
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Website : <http://lp2m.iainlangsa.ac.id> Email : lp2m@iainlangsa